



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216
(Hunting) 34833004 – 34833005

Jakarta, 14 Juli 2014

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se-Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : SJ/DJ.II/EM.01/5327/2014
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 48 TAHUN 2014

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan hormat, sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, biaya Nikah Rujuk adalah:
 - a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
 - b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah).
 - c. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa.
2. Tarif baru tersebut berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014. Untuk itu kami harapkan agar Saudara segera mensosialisasikan Peraturan ini kepada Satuan Kerja terkait dan agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya di lapangan guna memastikan tidak terjadi pungutan di luar ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
3. Semua Penerimaan Dana Nikah dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama sebelum berlakunya peraturan ini agar segera dilakukan pencairan;
4. Hal-hal yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan PNBPNikah Rujuk dan revisi pagu penerimaan dan penggunaan akan diinformasikan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Wassalam,
Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.